



ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LENKO SURYA PERKASA KANTOR PUSAT

**Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina
Universitas Bina Sarana Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna
(Naskah diterima: 1 Maret 2020, disetujui: 25 April 2020)**

Abstract

The purpose of this study was to examine: Analysis of the Application of Value Added Tax (PPN) at PT. Lenko Surya Perkasa Head Office Jakarta. The researcher used qualitative research methods that aimed to examine and find out the application of Value Added Tax (PPN) in the company. According to Law Number 42 of 2009, Value Added Tax (VAT) is a tax that is imposed on the consumption of goods and services, in a multi-storey customs area in each production and distribution line. From the data obtained from the company, the authors conducted an analysis of the application of Value Added Tax to the company whether it is in accordance with the laws of the taxation. The research method is primary data with data analysis techniques through interviews and observation, documentation and literature study at PT. Lenko Surya Perkasa Head Office Jakarta. The researcher observed for 3 months to find out how the value added tax (PPN) was implemented by the company. Research Results that the company has implemented, calculated, deposited and reported value added tax (VAT) in accordance with applicable regulations.

Keyword: Implemented, calculated and reported tax

Abstrak

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada diperusahaan. Menurut Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa , didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan analisis pada penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan apakah sudah sesuai dengan undang – undang perapajakan. Metode penelitian adalah data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara dan observasi , dokumentasi dan studi pustaka di PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat Jakarta. Peneliti melakukan observasi selama 3 bulan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan perusahaan. Hasil Penelitian bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perapajakan yang berlaku.
Katakunci: Penerapan, perhitungan dan pelaporan pajak.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, megusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak dalam penerapannya diperusahaan. Salah Satu Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang – Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama. Peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar

pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakikatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak meytorkan langsung pajak ditanggung.

Mekanisme, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang – undang perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh

persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya.

II. KAJIAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat medaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitun, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assesment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Pada perkembangan teknologi sekarang ini, Faktur pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut E-Faktur.

Penerapan E-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 July 2014 kepada PKP tertentu, PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan E-Faktur per 1 July 2015, sedangkan dberlakunya E-Faktur secara nasional. E-Faktur akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib menggunakan e-faktur amun tidak mengguakannya, secara hukum dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga dikenakan sanksi pajak dengan ketentuan yang berlaku. E-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususya pembuatan faktur pajak.

Tujuan perencanaan pajak yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah Perencanaan pajak atas Pajak pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya

memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), supaya pajak Masukannya dapat di kreditkan. Dalam hal penjualan barang atau jasa yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur Pajak bisa ditunda sampai penyerahan barang atau jasa dilakukan.

Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan yang menjadi WAPU (Wajib Pungut). WAPU adalah pihak pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (PKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dimana dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 terhadap tagihan dari penyedia barang atau jasa terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang sedang berjalan mulai 1 April 2015. Semua nilai pengadaan yang terkena kewajiban Wajib Pungut (WAPU) adalah nilai pengadaan yang harga jualnya (sudah termasuk PPN) lebih besar dari 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan kode Faktur Pajak yang semula 010 dan tanpa Surat Setor Pajak (SSP), berubah kode menjadi 030 disertai Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan.

PT. Lenko Surya Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan obat – obatan (Farmasi). PT. Lenko Surya Perkasa telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang kemudian disebut Pajak Keluaran. Sedangkan pada saat membeli barang, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. Untuk mengetahui besar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode Kualitatif yang menggambarkan proses penerapan PPN di PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat Jakarta

A. Subjek dan Sumber Data Penelitian

Objek Penelitian ini adalah PPN PT. Lenko Surya Perkasa sedangkan Subjek penelitian adalah PT. Lenko Surya Perkasa merupakan perusahaan dagang dan pegusaha kena pajak.

Sumber data penelitian ini penulis menggu-nakan analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah de-ngan masalah dengan menggunakan data

sekunder kemudian membandingkan dengan teori dan penerapan PPN yang dilakukan PT. Lenko Surya Perkasa dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi proses tanya jawab langsung secara lisan kepada pihak-pihak yang terlibat dan berkompeten sehubungan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.

Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu Tahap pertama mengumpulkan data dari PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat Jakarta , hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan itu sendiri.
 2. Menganalisis data yang diperoleh Tahap kedua menganalisis dan selanjutnya penulis membahas akan data-data yang telah dikumpulkan, melihat bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan.
 3. Membandingkan data yang diteliti dengan undang-undang perpajakan Tahap Ketiga yaitu setelah menganalisis dan membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan undang-undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.
 4. Menarik Kesimpulan
- Tahap Ke empat penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan pebandingan yang

telah dilakukan dalam tahap- tahap selanjutnya.

5. Memberikan Saran


Tahap Kelima penulis memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan, usia 24 – 30 tahun sebesar 5 % dan usia 33 – 40 tahun sebesar 2%. Dari keseluruhan responden berjumlah 10 orang. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan Ditinjau dari tingkat pendidikan maka dapat diketahui bahwa karakteristik yang menjadi responden adalah Lulusan SMA sebanyak 5 orang, Lulusan D3 sebanyak 3 orang , Lulusan S1 sebanyak 2 orang,. Berkut adalah table olah data kuisioner untuk melihat karakteristik responden bedasarkan tingkat pendidikan.

Diagram tingkat pendidikan



Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa presentase responden dengan tingkat

pendidikan SMA sebesar 5%, pendidikan D3 sebesar 3% dan pendidikan S1 sebesar 2% dari keseluruhan responden yang berjumlah 10 orang.

2. Hasil Penelitian

1. Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Lenko Surya Perkasa.

PT. Lenko Surya Perkasa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.313.543.9.038.000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai UU PPN No. 42 Tahun 2009 Yaitu :

- a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP
- b. Memungut PPN sebesar 10% dari nilai DPP dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP.
- c. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat – lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- d. Menyampaikan laporan perhitungan pajak PPN dengan surat pemberitahuan masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah akhir masa pajak

- e. Membuat pembukuan faktur pajak yang diterbitkan atau dibuat
 - f. Menyimpan faktur pajak dengan rapih dan teratur
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lenko Surya Perkasa
- a. Pajak Keluaran PT. Lenko Surya Perkasa menjual Kepada PT Kimia Farma Apotek produk Nellco Special OBH 100 ml dengan pesanan sejumlah 12 botol maka cara perhitungan PPN sebagai berikut: Nellco Special Obh 100ml harganya @Rp 30.025. Rp 30.035 X 12 botol = Rp 360.300 Rp 360.300X10% = Rp 36.030+ Netto Faktur Penjualan Sebesar= Rp 396.33. Dari hasil perhitungan tersebut maka Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Rp. 360.300 Dan PPN Sebesar Rp 36.030 dan Netto Faktur sebesar Rp. 396.330
 - b. Pajak Masukan
PT. Lenko Surya Perkasa membeli kepada PT. Farmasi Laurel atas pembelian produk Lauramox Forte 500MG 5 Crt dengan pesanan sejumlah 5 Crt , Maka cara perhitungan PPN sebagai berikut: Lauramox Forte 500MG 5 @Rp. 1.300.000
 $Rp.1.300.000 \times 5 \text{ Crt} = Rp. 6.500.000$

Rp.6.500.000X 0% = Rp. 650.000 +

Netto Faktur Pembelian Sebesar = Rp. 7.150.000. Dari hasil perhitungan tersebut maka Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Rp. 6.500.000 Dan PPN Sebesar Rp. 650.000 dan Netto Faktur sebesar Rp. 7.150.000

1. Perhitungan Pajak Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa

Pada SPT bulan Januari 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 681,907,939 dan pajak masukan bulan januari 2017 sebesar Rp 227,264,420 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan Januari sebesar Rp 454,643,519 (Kurang Bayar) , pada januari 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan januari pajak keluaran sebesar Rp 680,721,771 dan pajak masukan sebesar Rp 227,432,420 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan januari Pembetulan 1 sebesar Rp 1,354,168 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Februari 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 442,099,358 dan pajak masukan bulan februari 2017 sebesar Rp 227,264,420 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan februari sebesar Rp 214,666,938 (Kurang Bayar), pada februari 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan februari pajak keluaran

sebesar Rp 444,698,501 dan pajak masukan sebesar Rp 227,432,420 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan februari Pembetulan 1 sebesar Rp 2,599,143 (Kurang Bayar).

Pada SPT bulan Maret 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 484,380,480 dan pajak masukan bulan Maret 2017 sebesar Rp 547,383,750 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan maret sebesar Rp 63.003.270 (Lebih Bayar), pada maret 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan maret pajak keluaran sebesar Rp 444.698.501 dan pajak masukan sebesar Rp 616.480.148 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan maret Pembetulan 1 sebesar Rp 69.096.398 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan April 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 724,704,838 dan pajak masukan bulan april 2017 sebesar Rp 671.346.280 Rp maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan april sebesar Rp. 183.148.252 (Lebih Bayar), pada April 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan april pajak keluaran sebesar Rp 487.484.869 dan pajak masukan sebesar Rp 740,403,678 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan april Pembetulan 1 sebesar Rp 69.770.557 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Mei 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 724.704.838 dan pajak masukan bulan mei Rp 531,539,651 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan mei sebesar Rp 193.165.187 (Kurang Bayar), pada mei 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan mei pajak keluaran sebesar Rp727,624,036 dan pajak masukan sebesar Rp 538,736,706 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan mei Pembetulan 1 sebesar Rp 4.277.857 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Juni 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 172,559,821 dan pajak masukan bulan juni Rp 137,679,799 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan juni sebesar Rp 34,880,022 (Kurang Bayar), pada juni 2017 ada pembetulan SPT yaitu (Pembetulan 1) bulan juni pajak keluaran sebesar 171.096.814 dan pajak masukan sebesar Rp 133.401.942 maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan juni Pembetulan 1 sebesar Rp 37.694.872 (Kurang Bayar).

Pada SPT bulan Juli 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 345.097.494 dan pajak masukan Rp 419.930.770 bulan juli maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa

pada bulan juli sebesar Rp 74,833,276 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Agustus 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 432.733.464 dan pajak masukan Rp 552.803,073 bulan agustus maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan agustus sebesar Rp 120.069.609 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Agustus 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 432.733.464 dan pajak masukan Rp 552.803,073 bulan agustus maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan agustus sebesar Rp 120.069.609 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan September 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 329.710.955 dan pajak masukan Rp 437.188.208 bulan september maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan september sebesar Rp 107.477.253 (Lebih Bayar).

Pada SPT bulan Oktober 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 346.675.709 dan pajak masukan Rp 299.914.927 bulan oktober maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan oktober sebesar Rp 46.760.782 (Kurang Bayar).

Pada SPT bulan November 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 529.301.344 dan pajak masukan Rp 327.853.162 bulan

november maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan november sebesar Rp 201.448.182 (Kurang Bayar).

Pada SPT bulan Desember 2017 (Normal) pajak keluaran sebesar Rp 374.557.681 dan pajak masukan Rp 100.227.256 bulan desember maka PPN Terhutang PT. Lenko Surya Perkasa pada bulan desember sebesar Rp 274.330.425 (Kurang Bayar).

2. Analisis Lebih / Kurang Bayar pada SPT PPN Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 bulan januari sampai Desember terdapat kurang bayar dibulan Januari Spt Pembetulan 1 dan 3, Februari Spt Pembetulan 3, Maret Spt Normal dan Pembetulan Spt 1 dan 2, April Spt Normal, November Spt Normal, Desember Spt Normal dan Spt Pembetulan 1. Dan terdapat lebih bayar di bulan Januari Spt Normal dan Spt Pembetulan 2, Ferbruari SPT Normal dan Spt Pembetulan 1 dan 2, April Spt Pembetulan 1, Mei Spt Normal dan Pembetulan 1, Juni Spt Normal Pembetulan 1, July Spt Normal Pembetulan 1, Agustus Spt Normal dan Spt Pembetulan 1, September Spt Normal dan Pembetulan 1, Oktober Spt Normal dan Spt Pembetulan 1 , November Spt Pembetulan 1, Desember Normal dan Pembetula 1.

3. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPN
 - a. Penyetoran SPT PPN PT. Lenko Surya Perkasa PT. Lenko Surya Perkasa Pada tahun 2016 melakukan penyetoran secara tepat waktu dan telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Namun pada tahun 2017 pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran yaitu pada tanggal 22 Oktober sehingga tidak sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, dimana seharusnya disetorkan se-lambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
 - b. Pelaporan SPT PPN PT. Lenko Surya Perkasa PT. Lenko Surya Perkasa melakukan pelaporan SPT PPN setiap tanggal 20 pada bulan masa pajak yang sedang berjalan dan jika pada saat penyetoran atau pembayaran mengalami ketelatan maka pelaporan juga mengalami ketelatan pada pelaporan SPT.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan atas penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) Pada PT. Lenko. Surya Perkasa Kantor Pusat Jakarta sebagai berikut :
 1. Pada penerapan dan pelaksanaan pajak pertambahan nilai (PPN) PT. Lenko Surya Perkasa sudah menjadi pengusaha kena

pajak yang wajib melaporkan atau menyertorkan hasil usahanya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku dan pada perhitungan faktur pajak dan faktur masukan PT. Lenko Surya Perkasa sudah melakukan perhitungan sesuai prosedur perhitungan yang setiap transaksi penjualan atau pembelian dikenakan tarif PPN 10%.

2. Perhitungan pajak terutang pada SPT PPN PT. Lenko Surya Perkasa mengikuti perhitungan SPT PPN terutang yang ada diSPT PPN dalam aplikasi program e-faktur dimana perhitungan tersebut dibandingkan antara besarnya pajak keluaran dan besarnya pajak masukan yang bisa menghasilkan hasil akhir SPT PPN terutang setiap bulannya. Dan untuk analisis ppn kurang bayar atau lebih bayar PT. Lenko Surya Perkasa juga melihat dari aplikasi program e-faktur yang bisa dilihat dari SPT PPN perbulan dan dilihat dari hasil akhir yang bisa menunjukan PPN tersebut kurang bayar atau lebih bayar.

3. Penyetoran dan Pelaporan SPT pada PT. Lenko Surya Perkasa, pada penyetoran tepat waktu dan telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Namun pada tahun 2017 pada bulan Agustus, Oktober , dan

Desember perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran yaitu pada tanggal 22 Oktober sehingga tidak sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, dimana seharusnya disetorkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Dan pada pelaporan setiap tanggal 20 pada bulan masa pajak yang sedang berjalan dan jika pada saat penyetoran atau pembayaran mengalami ketelatan maka pelaporan juga mengalami ketelatan pada pelaporan SPT.

V. KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan PPN pada PT. Lenko Surya Perkasa pada tahun 2016 dan 2017 telah sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
2. Dalam penerapan PPN pada pembelian dan penjualan yang dipungut sehingga terjadi selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran menghasilkan pajak kurang bayar atau lebih bayar
3. Dalam melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN, hampir menuhi peraturan UU yang berlaku, namun terjadi keterlambatan pada penyetoran yang dilakukan perusahaan. Sehingga menyebabkan sanksi dan denda di KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Yessi. 2016. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma*, Skripsi, Palembang.
- Arum. 2014. *Evaluasi penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nlai pada PT. BR*
- Dinatri. 2013. *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Garuda Express Deliver*
- Damayanti, Novi. 2015. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Sarana Teknik* : Surabaya
- Herrina. 2016. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Family*, Skripsi, STIE MDP, Palembang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- Prabowo, Yusdianto. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia: Jakarta
- Purwo, Hery. 2014 . *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukardji, Untung. 2015. *Pokok Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* –Ed. Revisi, - Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.